

# METODE DILALAH AL-ALFADZ DALAM HUKUM ISLAM

H.M. Mawardi Djalaluddin

*Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar*

---

## **Abstract**

*Dalalat 'like the (expression) nash is a hint of meaning fast form can be understood from him, as well as intended by the arrangement lafadz, either lafadz arrangement was intended for the original meaning or as meaning that followed it, in this case not the original meaning. Cues al-nash is not immediately understood the meaning of lafadzs and is not intended by its structure, but the meaning is understood from the cue al-nash is a common meaning for meaning can be understood from lafadz immediately. in this case to understand the meaning assigned by lafadz through iltizam way. Muwafaqah understand the law that is not called or legal texts lafzh in accordance with the law referred to in manthuuq or lafzh nash. Understand al-mukhalafat is a law that is not known or understood from lafadz nash, in contrast to a law called the manthuuq or lafadz nash, both in istbat and nafy.*

## **Keywords:**

*Method dilalah Al-Alfadz, Islamic Law*

## **Abstrak**

Dalalat 'ibarat (ungkapan) nash adalah petunjuk dari bentuk makna yang cepat dapat dipahami dari padanya, serta dimaksudkan oleh susunan lafadznya, baik susunan lafadz itu dimaksudkan untuk makna asli atau karena makna yang mengikutinya, dalam hal ini bukan makna asli. Isyarat al-nash adalah makna yang tidak segera dipahami dari lafadz-lafadznya dan tidak pula dimaksudkan melalui susunannya, akan tetapi makna yang dipahami dari isyarat al-nash adalah makna yang lazim bagi makna yang segera dapat dipahami dari lafadznya. dalam hal ini memahami makna yang ditunjuk oleh lafadz melalui cara iltizam. Mafhum Muwafaqah yaitu hukum yang tidak disebut atau hukum yang dipahami dalam lafzh nash sesuai dengan hukum yang disebut dalam manthuuq atau lafzh nash. Mafhum al-mukhalafat adalah hukum yang tidak disebut atau yang dipahami dari lafadz nash, berbeda dengan hukum yang disebut dalam manthuuq atau lafadz nash, baik dalam istbat maupun nafy.

## **Kata Kunci:**

Metode Dilalah Al-Alfadz, Hukum Islam

## A. PENDAHULUAN

**B**erbicara tentang *ibarat al-nash* dan *isyarat al-nash* serta *mafhum muwafaqah* dan *mafhum mukhalafah*, berarti berbicara tentang *dalalat*. Dikatakan demikian karena hal tersebut merupakan bagian dari pembahasan tentang *dalalat*. *Dalalat* secara umum diartikan sebagai petunjuk memahami sesuatu atas sesuatu. dalam istilah lain *dalalat* diartikan sebagai sesuatu yang dikehendaki oleh lafadz ketika diucapkan secara mutlak, atau sesuatu pengertian yang ditunjuk oleh lafadz.

Al-Qur'an dan al-Hadits sebagai sumber hukum, memberikan berbagai pengertian yang digali dari berbagai *dalalat lafadz-lafadz*-nya. Menurut ulama Hanafiyah, sebagai pedoman untuk menggali dan memahami *lafadz-lafadz al-nash* tersebut dapat dilakukan dengan melalui pemahaman *dalalat al-lafadz* dan *dalalat ghair al-lafadz*. Oleh ulama Hanafiyah *dalalat al-lafdz* dibagi kepada empat macam yang berbeda tingkatannya, yaitu: *ibarat al-nash*, *isyarat al-nash*, *dalalat al-nash* dan *iqtidha' al-nash*. Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah dapat dilakukan dengan melalui pemahaman *dalalat al-manthuq* dan *dalalat al-mafhum*. Oleh ulama Syafi'iyah *dalalat mafhum* dibagi kepada dua macam, yaitu; *mafhum muwafaqah* dan *mafhum mukhalafah*.

Di dalam makalah ini penulis membatasi pembahasan pada masalah *dalalat lafadz* dan pembagiannya menurut Metode *Hanafiyah*, dalam hal ini *ibarat al-nash* dan *isyarat al-nash*. Disamping itu, makalah ini juga akan membahas masalah masalah *dalalat* dan pembagiannya menurut Metode *Mutakallimin*, dalam hal ini *dalalat mafhum muwafaqah* dan *mafhum mukhalafah*.

## B. PEMBAHASAN IBARAT AL-NASH DAN ISYARAT AL-NASH

### 1. Ibarat al- Nash (Ungkapan Nash)

Ulama ushul al-fiqh mendefinisikan '*Ibarat al-Nash* secara beragam. Namun beberapa defenisi yang dikemukakan oleh para ulama, pada dasarnya *ibarat al-nash* merupakan upaya memahami makna dari lafadz. Oleh karena itu, *ibarat al-nash* disebut juga dengan istilah *dalalah al-nash*.<sup>1</sup> Defenisi-defenisi tentang *ibarat al-nash* yang dikemukakan oleh para ulama, antara lain sebagai berikut :

a. Menurut Abu Zahrah bahwa *ibarat al-nash* adalah

دلالة العبارة هي المعني المفهوم من اللفظ سواء أكان ظاهرا فيها أم كان نصا سواء كان محكما أم كان غير محكم.<sup>2</sup>

Artinya:

*Dalalat 'ibarat* adalah makna yang dapat dipahami dari lafzh; baik itu lafzh al-Zhahir atau lafzh al-nash, atau baik lafzh muhkam atau bukan muhkam.

<sup>1</sup> Lihat, Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2* (Cet. I; Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), h. 130.

<sup>2</sup> Lihat, A. Djazuli, *Ushul al-Fiqh: Metodologi Hukum Islam* (Cet. I; Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2000), h. 280.

b. Menurut Syekh al-Khudlary bahwa ibarat al-nash:

عبارة النص هو اللفظ ومعناها دلالة اللفظ علي المعني مقصودا أصليا أو غير أصلي.<sup>3</sup>

Artinya:

*Ibarat al-Nash itu lafzh dan artinya adalah petunjuk lafzh atas makna yang dimaksudkan; baik yang dimaksudkan itu makna asli atau bukan asli.*

c. Menurut 'Abd al-Wahhab Khallaf bahwa ibarat al-nash adalah:

دلالة العبارة هي دلالة الصيغة علي المعني المتبادر فهمه منها المقصود من سياقها سواء كان مقصودا من سياقها أصالة أو مقصودا تبعا.

Artinya:

*Dalalat 'ibarat (ungkapan) ialah petunjuk dari bentuk makna yang cepat dapat dipahami dari padanya, serta dimaksudkan oleh susunan lafadznya. Baik susunan lafadz itu dimaksudkan untuk makna asli atau karena makna yang mengikutinya (bukan makna asli).<sup>4</sup>*

d. Menurut Zakiy al-Din Sya'ban:

عبارة النص هي دلالة اللفظ علي حكم مقصود من السياق أصالة أو تبعا.<sup>5</sup>

Artinya:

*Ibarat al-nash adalah petunjuk lafzh atas hukum yang dimaksudkan it asli atau karena mengikuti hukum asli.*

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa pada dasarnya *ibarat al-nash* mempunyai kriteria sebagai berikut:

1. Mengandung lafadz yang tersusun dari dua makna maksud hukum; maksud hukum asli (hukum yang mula-mula dipakai) dan maksud hukum bukan asli (*taba'iy* = ikutan)
2. Mengandung makna yang segeta dapat dipahami dari susunan *lafznya*.
3. Diantara lafzhnya mengandung *lafzh al-Zhahir*, *lafzah al-nash*, *lafzhal-muhkam* atau *lafzh ghayr al-muhkam*.

Dalam konteks tersebut, dipahami pula bahwa yang dimaksud dengan *ibarat al-nash* adalah sighatnya yang terdiri dari berbagai satuan kata (mufradat) dan kalimat. Sedangkan yang dimaksud dengan makna yang dipahami dari *ibarat nash* adalah makna yang dapat dipahami dari sighat itu sendiri, dalam hal ini adalah susunan kalimatnya.

Dalam kaitannya dengan hal tersebut, contoh *lafadz 'ibarat al-nash* dapat dilihat dalam firman Allah QS. al-Baqarah (2) ayat 275, yang berbunyi: أحل الله البيع وحرم الربوا (Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba). *Ibarat al-nash* dalam

<sup>3</sup> Lihat, *Ibid.*, Lihat pula, Khairul Uman, *Ushul al-Fiqh II* (Cet. II; Bandung : Pustaka Setia, 2001), h. 3.

<sup>4</sup> Lihat, Abd. Wahaf Khallaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, alih bahasa oleh Moh. Zuhri (Cet. I; Semarang: Toha Putra, 1994), h. 212.

<sup>5</sup> Lihat, A. Djazuli, *op.cit.*, h. 281.

ayat ini menunjukkan kepada dua arti: yakni arti asli dan bukan asli (*taba'iy*). Arti asli yang dapat dipahami dari *Ibarat al-nash* ayat ini ialah bahwa jual beli tidak sama dengan riba. Arti ini dikatakan sebagai arti asli karena mula ayat-ayat ini dimaksudkan untuk membantah anggapan orang yang mengatakan bahwa jual beli itu sama dengan riba. Sebagaimana yang dijelaskan oleh ungkapan ayat sebelumnya yang berbunyi انما البيع مثل الربا (Sesungguhnya jual-beli itu sama dengan riba)

Sedangkan arti bukan asli yang dapat dipahami dan *ibarat al-nash* ayat ini ialah bahwa hukum jual-beli adalah halal dan hukum riba adalah haram. Arti ini dikatakan sebagai arti bukan asli karena merupakan arti lain; yakni meniadakan persamaan antara jual-beli dengan riba, serta menjelaskan hukum masing-masing.

## 2. Isyarat al-Nash

Berbeda dengan *ibarat al-nash*, *isyarat al-nash* adalah makna yang tidak segera dipahami dari lafadz-lafadznya dan tidak pula dimaksudkan melalui susunannya. Akan tetapi makna yang dipahami dari *isyarat al-nash* adalah makna yang lazim bagi makna yang segera dapat dipahami dari lafadznya. itu artinya bahwa memahami makna yang ditunjuk oleh lafadz melalui cara *iltizam*. Oleh karena kelazimannya terkadang jelas dan terkadang tersembunyi (baca; tidak jelas), maka sesuatu yang diisyaratkan oleh nash kadangkala pemahamannya membutuhkan penalaran yang mendetail dan pemikiran yang sistematis.<sup>6</sup> Dengan demikian, *isyarat al-nash* adalah dalalah nash terhadap makna yang lazim bagi sesuatu yang dipahami dari ibaratnya. Dalam hal ini tidak dimaksudkan dari susunannya, akan tetapi pemahamannya membutuhkan kontemplasi pemikiran atau analisis sistematis.

Dalam kaitan tersebut, berbagai defenisi *Isyarat al-nash* telah banyak dikemukakan oleh para ulama ushul fiqhi, antara lain sebagai berikut:

a. Menurut 'Abd al-Wahab Khallaf:

دلالة الإشارة هي دلالة النص عن معني لازم لما يفهم من عبارته غير مقصود من سياقه يحتاج فهمه الي فضل تأمل أو أدناه حسب ظهور وجه التلازم وخفائه.<sup>7</sup>

Artinya:

Dilalat isyarat adalah petunjuk nash atau makna yang lazim (tetap) yang dapat dipahami dari ungkapanannya serta tidak dimaksudkan oleh susunan lafadznya dan untuk memahami (makna)-nya diperlukan pemikiran sedalam-dalamnya atau pemikiran yang sederhana, menurut terang dan tidaknya dari segi ketetapanannya.

b. Menurut Syekh al-Khudlairy:

إشارة النص هي دلالة علي ما لم يقصد له اللفظ أصلا.

Artinya:

*Isyarat al-nash* adalah petunjuk nash atau makna yang tidak dimaksudkan oleh lafadznya

<sup>6</sup> Lihat, Abd. Wahab Khallaf, *op.cit.*, h. 214.

<sup>7</sup> Lihat, Wahbah al-Zuhaili, *al-Wasith fi Ushul al-Fiqh* (Dimasyqy: al-Mathba'ah al-Ilmiah, 1969), 324.

menurut makna aslinya”.<sup>8</sup>

c. Menurut Zakiya al-Din Sya’ban:

إشارة النص هي دلالة اللفظ علي حكم لم يقصد منه أصالة ولا تبعا ولكنه لازم للمعني الذي سيق الكلام لإفادة ولا يتوقف عليه صدق الكلام ولا صحته شرعا.<sup>9</sup>

Artinya:

*Isyarat al-nash* adalah petunjuk lafzh atas hukum yang tidak dimaksudkan baik oleh makna asli maupun makna tabi’iy (bukan asli). Akan tetapi hukum itu tetap ada bagi makna yang tersusun (dalam) susunan lafz untuk keperluannya, dan tidak dapat diketahui atas makna hukum itu suatu kebenaran dan keshasihan susunan lafzh menurut syara’.

d. Menurut Abu Zahrah:

إشارة النص هي ما يدل عليه اللفظ بغير عبارته ولكنه يجيء نتيجة لهذه العبارة فهو يفهم من الكلام ولكن لا يستفاد من العبارة ذاتها.<sup>10</sup>

Artinya:

*Isyarat al-Nash* adalah suatu makna yang ditunjuki oleh lafzh bukan dari segi “ibaratnya. Akan tetapi ia muncul sebagai natijat (konklusit) dari ibarat ini ia dapat dipahami dari susunan kalimat, tetapi tidak memberikan faedah dari zat (hakikat makna yang tersurat didalam) ‘ibarat-nya”.

Dengan demikian, *isyarat al-nash* pada dasarnya mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

1. Mengandung makna (hukum) tetap yang tidak dimaksudkan baik oleh makna asli maupun makna taba’iy dalam susunan lafznya.
2. Dalam memahaminya kadang-kadang diperlukan pemikiran sedalam-dalamnya atau pemikiran yang sederhana mungkin.
3. Kebenaran dan keshasihan makna (hukum) dari *Isyarat al-nash* ini tidak dapat diketahui dalam tuntutan syara’.

Kaitannya dengan *isyarat al-nash*, sebagai contoh dapat dilihat dalam QS. al-Nisa: 3 yang berbunyi : فَأَنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً (Maka jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinlah) seorang saja). *Ibarat al-nash* dalam ayat ini dapat dipahami bahwa tidak halal bagi seorang laki-laki baik menurut agama maupun peradilan, untuk menikahi isteri lebih dari satu apabila ia meyakini tidak dapat berbuat adil di antara isteri-isterinya. Sedangkan dari *Isyarat al-nash-nya* dapat dipahami bahwa berbuat adil itu wajib selamanya, baik itu laki-laki ketika beristeri satu atau ketika berbilang isteri, karena berbuat aniaya terhadap isteri adalah haram

<sup>8</sup> Lihat, A. Djazuli, *op.cit.*, h. 285.

<sup>9</sup> Lihat, *Ibid.*,

<sup>10</sup> Lihat, *Ibid.*,

hukumnya.<sup>11</sup>

## C. MAFHUM MUWAFQAQAH DAN MAFHUM MUKHALAFAH

### 1. Mafhum Muwafaqah

Ulama Syafi'iyah umumnya, mendefenisikan *mahf'um al-muwafaqat* sebagai berikut:

فمفهوم الموافقة حيث يكون المسكوت عنه موافقا للمنطوق<sup>12</sup>

Artinya :

*Mafhum al-muwafaqat yaitu dimana (hukum) yang tidak disebut (yang dipaham dalam Lafzh nash) sesuai dengan (hukum) yang disebut (dalam manthuq)lafzh(nash)".*

Dalam kaitannya dengan hal tersebut, ulama Syafi'iyah membagi *mafhum al-muwafaqat* ini kepada dua bagian yaitu:

- a. *Lahn al-khitab*; yaitu *Illat* hukum dalam *manthuq nash* yang disebut sama pantasnya untuk menerapkan pada peristiwa yang tidak disebutkan hukumnya oleh suatu *lafadz nash*. *Lahn al-khitab* ini juga disebut dengan istilah *mafhum al-musawi*.<sup>13</sup>
- b. *Fahwa al-khitab*; yaitu *illat* hukum pada peristiwa yang tidak disebutkan dalam *manthuq nash* lebih pantas (utama) untuk diterapkan pada peristiwa yang disebut hukumnya oleh suatu *lafadz* dalam *manthuq nash*. *Fahwa al-khitab* ini juga disebut dengan istilah *mafhum aulawi*.<sup>14</sup>

### 2. Mafhum mukhalafat

Ulama Syafi'i mendefenisikan *mafhum al-mukhalafat* ini sebagai berikut:

فمفهوم المخالفة وهو حيث يكون المسكوت عنه مخالفا للمذكور في الحكم اثباتا أو نفيا.<sup>15</sup>

Artinya:

*Mafhum al-mukhalafat yaitu dimana (hukum) yang tidak disebut (yang dipahami dari lafas nash) berbeda dengan (hukum) yang disebut (dalam manthuq) lafzh nash, baik dalam istbat maupun nasy.*

Dalam kaitannya dengan hal tersebut, para ulama ushul fiqh dari kalangan Syafi'i tersebut menamakan *mafhum al-mukhalafat* ini dengan *dalail al-khitab*, sebagai

<sup>11</sup> Lihat, *Ibid.*, h. 286

<sup>12</sup> Lihat, A. Djazuli, *op.cit.*, h. 312.

<sup>13</sup> Contoh *Lahn al-khitab* firman Allah QS. al-Nisa : 4 yang artinya : *Bahwasanya orang-orang ygmemakan harta anak yatim secara aniaya,sesungguhnya ia telah memakan api neraka dalam perutnya.* Mantuq ayat ini bahwa haram memakan harta anak yatim secara aniaya, akan tetapi dibalik mantuq dipahami bahwa meniadakan harta anak yatim itu dapat dilakukan dengan memakan secara aniaya dan membakar. Dengan demikian, membakar harta anak yatim sama hukumnya dengan memakan harta anak yatim secara aniaya. Itu artinya bahwa hukum yang tersirat kekuatannya sama dengan hukum yang tersurat.

<sup>14</sup> Contoh mafhum aulawi atau fahwa al-khitab firman Allah dalam QS. al-Isra' : 23 yang artinya : *jangan kamu mengucapkan kepada orang tuamu kata-kata uf dan janganlah kamu membentak keduanya.* Oleh karena itu, memukul orang tua hukumnya haram sebagaimana haramnya mengucapkan kata-kata uf kepadanya.

<sup>15</sup> Lihat, Abd. Wahab Khallaf, *op.cit.*,



contoh firman Allah dalam surat al-An'am (6):145, yang berbunyi :

قل لا اجد في ما اوحى الى محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا

Artinya:

katakanlah: "Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, suatu yang diharamkan bagi orang-orang yang hendak memakannya kecuali kalau makanan itu bangkai atau darah yang mengalir.

Dilihat dari *manthuq* ayat di atas, bahwa darah yang mengalir adalah haram. Sedangkan darah yang tidak mengalir sebagai faham yang berbeda atau faham kebalikan dari *manthuq* ayat tersebut adalah halal. Dalam hal ini tidak dapat diperoleh petunjuk dari *manthuq* ayat tersebut atas halalnya darah yang tidak mengalir.<sup>16</sup>

Demikian pula dalam QS. al-Baqarah (2) ayat 197 yang berbunyi: الحج اشهر معلومات (musim haji adalah beberapa bulan dimaklumi bulan Syawal, Zulqaidah dan Zulhijjah). Dilihat *manthuq* ayat ini bahwa ibadah haji itu bisa dilakukan pada bulan-bulan tertentu yakni bulan Syawal, Zulq'adah dan Zulhijjah. Adapun paham *mahfum al-mukhalafat*, bila ibadah haji tersebut dilakukan di luar bulan-bulan yang telah ditentukan, maka tidak boleh karena hal ini berlawanan dengan *manthuq al-nash* tersebut.

Kendatipun demikian, *mahfum mukhalafah* yang dapat diterima adalah harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. *Mahfum al-mukhalafat* itu tidak bertentangan dengan dalil yang lebih kuat, baik dalil *manthuq bih* maupun *mahfum al-muwafaqat*.<sup>17</sup>
2. Petunjuk lafadz yang disebutkan bukan dimaksudkan untuk menguatkan sesuatu keadaan.<sup>18</sup>

<sup>16</sup> Lihat, A. Djazuli, *op.cit.*, h. 315

<sup>17</sup> Contoh *mahfum al-mukhalafat* yang bertentangan dengan dalil *manthuq bih* QS. al-Isra (17) : 31 yang berbunyi : ولا تقتلوا اولادكم خشية اطلاق (Janganlah kamu bunuh membunuh anak-anakmu karena takut miskin). Dari ayat ini dapat dipahami bahwa membunuh anak sendiri karena tidak takut miskin adalah boleh. Akan tetapi hal ini bertentangan dengan QS. al-Isra' ayat: 33 yang melarang membunuh jiaa kecuali karena ada alasan yang benar. Dengan demikian *mahfum al-mukhalafat* seperti di atas tidak memenuhi syarat karena bertentangan dengan *manthuq bih*. Sedangkan contoh *mahfum al-mukhalafat* yang bertentangan dengan *mahfum al-muwafaqatnya* yaitu bahwa mengucapkan perkataan selain "ah" atau "uf" antara lain seperti penganiayaan kepada orang tua adalah boleh. Akan tetapi *mahfum al-mukhalafat* seperti ini bertentangan dengan *mahfum al muwafaqatnya* yaitu bahwa jika mengucapkan "ah" saja itu haram karena ucapan itu menyakitkan orang tua, maka apalagi seperti penganiayaan kepada orang tua. Karena penganiayaan itu lebih menyakitkan lagi. Dengan demikian *mahfum al-mukhalafat* seperti ayat di atas tidak memenuhi syarat karena bertentangan dengan *mahfum al-muwafaqat*.

<sup>18</sup> Sebagai contoh sabda Rasulullah SAW yang mengatakan bahwa barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir berkatalah yang baik atau diam dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka hormatilah tetangganya). Dari hadis ini dapat di ambil *mahfum al-mukhalafatnya* yaitu bahwa orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir boleh berkata yang tidak baik atau mengganggu tetangganya. Akan tetapi *mahfum mukhalafat* seperti ini tidak memenuhi syarat karena maksud hadis ini menerangkan bahwa orang yang beriman itu di samping ia memang beriman kepada Allah dan hari akhir juga dituntut untuk berkata baik dan menghormati tetangga merupakan penguat bagi orang yang beriman. Dengan demikian seandainya petunjuk lafadz itu bukan dimaksudkan untuk menguatkan orang yang beriman niscaya dapat di ambil *mahfum al mukhalafatnya*.

3. Petunjuk lafadz yang disebutkan *dalalat al-manthuq* bukan suatu hal yang biasanya terjadi.<sup>19</sup>
4. Petunjuk lafadz yang disebutkan (*dalalat al-manthuq*) harus berdiri sendiri, tidak mengikuti kepada yang lain.<sup>20</sup>
5. Petunjuk lafadz yang disebutkan (*dalalat al-manthuq*) bukan dimaksudkan untuk kejadian atau peristiwa khusus.<sup>21</sup>

Petunjuk lafadz yang disebutkan *dalalat al-manthuq* bukan dimaksudkan untuk membatasi dengan sifat tertentu.<sup>22</sup>

Dalam konteks tersebut, mafhum mukhalafah dibagi kepada enam macam, yaitu:

1. *Mafhum al-Washf (mafhum al-shifat)*, yaitu menetapkan lawan hukum bagi yang tidak disebutkan (*maskut anhu*) dari hukum yang disebutkan (*manthuq bih*) dengan memakai sesuatu sifat.<sup>23</sup>
2. *Mafhum al-syarth*, yaitu menetapkan lawan hukum bagi yang tidak disebutkan dari hukum yang tidak disebutkan dengan memakai sesuatu syarat.<sup>24</sup>
3. *Mafhum al-ghayah*, yaitu menetapkan lawan hukum bagi yang tidak disebutkan dari hukum yang disebutkan dengan memakai sesuatu batasan.<sup>25</sup>

---

<sup>19</sup> Sebagai contoh firman Allah dalam QS. al-nisa (4); 23 yang mengatakan bahwa diharamkan atas kamu menikahi anak-anak istrimu (anak-anak tirimu) yang ada dalam pemeliharaanmu. Dari ayat ini dapat di ambil mafhum al-mukhalafah-nya yaitu bahwa anak-anak tiri (anak-anak dari istri si suami) yang berada di luar pemeliharaan suami adalah halal untuk dinikahi. Akan tetapi mafhum al-mukhalafat seperti ini tidak memenuhi syarat karena menurut kebiasaannya anak tiri itu mengikuti ibunya dan sekaligus berada dalam pemeliharaan suami (bapak tiri). Jadi, pemeliharaan anak tiri di luar pemeliharaan suami itu bukan suatu hal yang biasa terjadi. Dengan demikian anak tiri yang berada di luar pemeliharaanya juga haram untuk dinikahi.

<sup>20</sup> Contoh firman Allah QS. al-Baqarah: 187 yang melarang mencampuri istri apabila seorang beri'tikaf di Masjid. Mafhum mukhalafah dari ayat ini bahwa mencampuri isteri di luar mesjid yang sedang i'tikaf adalah boleh. Akan tetapi mafhum mukhalafah seperti ini tidak benar karena larangan mencampuri isteri dalam keadaan i'tikaf berdiri sendiri tidak dikaitkan dengan tempat.

<sup>21</sup> Sebagai contoh firman Allah dalam QS. Ali Imran: 130 yang artinya: *hai orang-orang yang beriman janganlah memakan riba dengan berlipat ganda*. Dari ayat di atas dapat diambil mafhum al-mukhalafat bahwa riba yang berlipat ganda adalah halal. Akan tetapi mafhum al-mukhalafat seperti ini tidak memenuhi syarat karena penyebutan riba yang bersifat ganda dalam ayat tersebut dalam ayat tersebut dikhususkan peristiwa pada zaman jahiliyyah.

<sup>22</sup> Sebagai contoh firman Allah dalam QS. al-Nahl : 14 yang artinya : Allah menundukkan lautan agar kamu dapat memakan dari padanya daging yang segar. Dari ayat ini dapat diambil mafhum al-mukhalafatnya, yaitu bahwa memakan daging yang tidak segar adalah halal. Akan tetapi mafhum al-mukhalafat seperti ini tidak dapat memenuhi syarat karena penyebutan daging segar dalam ayat ini dimaksudkan untuk menggambarkan daging yang halal dimakan itu harus yang segar, jadi seandainya ayat ini bukan dimaksudkan untuk membatasi sifat "daging segar" maka tentu ayat itu dapat diambil mafhum al-mukhalafatnya.

<sup>23</sup> Contoh : firman Allah dalam QS. al-Nisa : 25 yang mengatakan bahwa *barang siapa di antara kamu yang tidak mampu mengawini perempuan merdeka yang mukmin, maka ia boleh mengawini wanita beriman dari hamba sahaya yang ia miliki*. Mafhum shifat dari ayat ini adalah tidak boleh menikahi hamba sahaya yang tidak mukmin. Lihat, Amir Syarifuddin, *op.cit.*,h. 150.

<sup>24</sup> Contoh : Firman Allah dalam QS. al-Thalaq : 6 yang mengatakan bahwa *perempuan yang ditalak dalam keadaanhamil, maka berilah nafkah sampai ia melahirkan*. Mafhum syarath dari ayat ini bahwa tidak wajibnya memberi nafkah bagi perempuan yang ditalak tidak dalam keadaan hamil. Lihat, *Ibid.*,

<sup>25</sup> Contoh : Firman Allah dalam QS. al-Baqarah : 230 yang mengatakan bahwa : *jika suami mentalak isterinya (talak tiga), tidak halal bekas isterinya itu untuknya hingga bekasisteri itu mengawini laki-laki lain*. Mafhum ghayah dalam ayat ini adalah jika bekas isteri yang ditalak tiga telah kawin lagi dengan laki-laki lain, kemudian bercerai dan habis masa iddahnya, maka boleh mengawini bekas isteri yang telah ditalak tiga tersebut. Lihat, *op.cit.*, h. 151.



4. *Mafhum al-adad*, yaitu menetapkan lawan hukum bagi yang tidak disebutkan dari hukum yang disebutkan dengan memakai bilangan tertentu.<sup>26</sup>
5. *Mafhum al-hasyr*, yaitu menetapkan lawan hukum bagi yang tidak disebutkan dari hukum yang disebutkan dengan memakai pengkhususan secara terbatas.<sup>27</sup>
6. *Mafhum al-laqab*, yaitu menetapkan lawan hukum bagi yang tidak disebutkan dari hukum yang disebutkan dengan memakai suatu nama atau sebutan tertentu.<sup>28</sup>

#### D. KESIMPULAN

Dari uraian yang telah dikemukakan di atas, dapat disimpulkan, bahwa:

1. *Dalalat 'ibarat* (ungkapan) nash adalah petunjuk dari bentuk makna yang cepat dapat dipahami dari padanya, serta dimaksudkan oleh susunan lafadznya, baik susunan lafadz itu dimaksudkan untuk makna asli atau karena makna yang mengikutinya, dalam hal ini bukan makna asli.
2. *Isyarat al-nash* adalah makna yang tidak segera dipahami dari lafadz-lafadznya dan tidak pula dimaksudkan melalui susunannya, akan tetapi makna yang dipahami dari *isyarat al-nash* adalah makna yang lazim bagi makna yang segera dapat dipahami dari lafadznya. dalam hal ini memahami makna yang ditunjuk oleh lafadz melalui cara *iltizam*.
3. *Mafhum Muwafaqah* yaitu hukum yang tidak disebut atau hukum yang dipahami dalam lafzh nash sesuai dengan hukum yang disebut dalam manthuq atau lafzh nash.
4. *Mafhum al-mukhalafat* adalah hukum yang tidak disebut atau yang dipahami dari lafadz nash, berbeda dengan hukum yang disebut dalam manthuq atau lafadz nash, baik dalam istbat maupun nasy.

---

<sup>26</sup> Firman Allah dalam QS. al-Nur : 2 yang mengatakan bahwa : *pezina laki-laki dan perempuan, pukullah masing-masing 100 kali*. Mafhum adad ayat ini adalah tidak sah pukulan terhadap pezina laki-laki dan perempuan apabila lebih dari 100 kali. Lihat, *Ibid.*,

<sup>27</sup> Firman Allah dalam QS. al-An'am :145 menetapkan bahwa makanan yang diharamkan hanya berlaku pada bangkai, darah yang mengalir, daging babi dan binatang disembelih atas nama selain nama Allah. Mafhum al-hasyrnya adalah makanan selindari keempat yang disebutkan dalam ayat ini adalah halal kecuali ada nash lain yang mengharamkannya.

<sup>28</sup> Contoh: Muhammad adalah Rasulullah. Artinya bhwditetapkan kerasulan seorang yang bernama Muhammad. Mafhum laqabnya adalah tidak berlakunya kerasulan bagi orang selain Muhammad bin Abdullah. Lihat, *Ibid.*,

### Daftar Pustaka

- Djazuli, A., *Ushul Fiqh : Metodologi Hukum Islam*, Cet. I; Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2000.
- Hasabullah, Ali, *Ushul al- Tayri al- Islam*, Kairo: Dar al- Ma'arif, 1964.
- Khallaf, Abd. Wahaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, alih bahasa oleh Moh. Zuhri, Cet. I; Semarang : Toha Putra, 1994.
- Qardawi, Yusuf, *al-Ijtihad fi al- Syari'at al- Islamiyat ma'a nazharatin Tahliyyat fi al- Ijtihad fi al- Mu'ashir*, Kuwait: Dar al- Qalam, 1985.
- Rasjidi, M., *Keutamaan Hukum Islam*, Cet. II, Jakarta: Bulan Bintang, 1980.
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh 2*, Cet. I; Jakarata : Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Uman, Khairul, *Ushul al-Fiqh II*, Cet. II; Bandung : Pustaka Setia, 2001.
- Zuhaeli, Wahbah, *al-Wasith fi Ushul al-Fiqh*, Dimasyqy : al-Mathba'ah al-Ilmiah, 1969.